BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Jl. Veteran No. 52 Palu
e-mail. sekretariat@palu.bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 16 Februari 2024

Nomor : 057/PM.00.02/K.ST-11/02/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
KETUA KPU KOTA PALU
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada Proses tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan:

(1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.

(2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

(3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlahsurat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

(4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

   (1) Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS, disediakan sebanyak:
   - *a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;*
   - *b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;*
   - *c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;*
   - *d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan*
   - *e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.*

   (2) Penggunaan Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

   (1) Dalam hal surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak mencukupi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah surat suara kepada KPU melalui KPU Provinsi.

   (2) KPU menetapkan kekurangan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU.

   (3) KPU dan/atau KPU Provinsi mencetak surat suara sesuai dengan jumlah kekurangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Bawaslu Kota Palu mengimbau :

   *(1) **Bahwa KPU Kota Palu perlu memastikan ketersedian surat suara dan logistik lainnya untuk Pemungutan Suara Ulang di Kota Palu.***

   *(2) **Berdasarkan potensi Pemungutan Suara Ulang yang dipetakan oleh Bawaslu Kota Palu (per-tanggal 16 Februari 2024) untuk beberapa Kecamatan, bahwa surat suara yang diperlukan lebih dari surat suara yang tersedia (terlampir).***

   *(3) **Agar KPU kota Palu berkoordinasi dengan PPK terkait potensi Pemungutan Suara Ulang berdasarkan penyampaian Panwaslu Kecamatan dan jajaran kepada PPK dan jajarannya, maupun rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dilayangkan oleh Panwaslu Kecamatan kepada PPK.***

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 057/PM.00.02/K.ST-11/02/2024
Tanggal : 16 Februari 2024
Perihal : Imbauan

Rekap Potensi Pemungutan Suara Ulang

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan/ Distrik	Kelurahan/ Desa	No. TPS	Alasan PSU, PSL, dan PSS	Jenis PSU, PSL, dan PSS
1.	Kota Palu	Mantikulore	Talise	41	Pemilih KTP luar Kota Palu yang tidak terdaftar dalam DPTb	5 Jenis Surat Suara
2.	Kota Palu	Mantikulore	Talise	42	Pemilih KTP luar Kota Palu yang tidak terdaftar dalam DPTb	5 Jenis Surat Suara
3.	Kota Palu	Mantikulore	Talise Valangguni	11	Pemilih DPTb luar Kota Palu yang menerima surat suara tidak sesuai jumlah yang harus diterima	5 Jenis Surat Suara
4.	Kota Palu	Mantikulore	Talise Valangguni	18	Pemilih KTP luar Kota Palu yang tidak terdaftar dalam DPTb	5 Jenis Surat Suara
5.	Kota Palu	Palu Selatan	Birobuli Utara	7	Pemilih KTP luar Kota Palu yang tidak terdaftar dalam DPTb	3 Jenis Surat Suara (PPWP, DPR RI, DPD)
6.	Kota Palu	Palu Timur	Lolu Utara	9	Pemilih KTP luar Kota Palu yang tidak terdaftar dalam DPTb	3 Jenis Surat Suara (PPWP, DPR RI, DPD)
7.	Kota Palu	Tatanga	Pengawu	22	Pemilih KTP luar Kota Palu yang tidak terdaftar dalam DPTb	Surat Suara PPWP
8.	Kota Palu	Tatanga	Pengawu	9	Pemilih KTP luar Kota Palu yang tidak terdaftar dalam DPTb	Surat Suara PPWP
9.	Kota Palu	Ulujadi	Kabonena	17	Pemilih KTP luar Kota Palu yang tidak terdaftar dalam DPTb	5 Jenis Surat Suara

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu